



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN NIAGA JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan PKPU pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT UT QUALITY INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di Executive Industrial Park, Block. A1 No.2 Batam Center, Batam – 29463. Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Hendra Wijaya selaku Direktur, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT UT Quality Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU I**;
2. **PT PRO SPECS INDOPRATAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di Ruko Permata Niaga Blok C No. 12A-12B Sukajadi, Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Sugeng Pramono selaku Direktur, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Pro Specs Indoprata. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfin Sulaim An, S.H., M.H., Enrico Hamada Sibarani, S.H., M.H., Soleh Arifin, S.H., dan Eugenio Gigih W.S., S.H., para Advokat pada kantor hukum Arkananta Vennootschap, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beralamat di Mandiri Inhealth Tower Lantai 12, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. EIV No. 6 Mega Kuningan, Jakarta 12950, Telp. 021-57906210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Melawan

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Narogong Bekasi, KM. 19,5 Komp. Bukaka Industrial, Limus Nunggal, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16820 Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 Putusan Nomor 115/Pdt-Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menyampaikan Pencabutan secara tertulis pada tanggal 25 April 2024 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 115/Pdt.Sus/PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst, untuk dicabut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon menyatakan telah melakukan kesepakatan untuk melakukan Upaya Perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Permohonan yang dimohonkan oleh pihak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Niaga terhadap perkara Nomor 115/Pdt.Sus/PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst, yang telah didaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU tersebut ;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara Niaga No. 115/Pdt.Sus/PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat perihal pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara Niaga;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara tersebut kepada Pemohon sebesar Rp. 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis,

Halaman 2 Putusan Nomor 115/Pdt-Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2024, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bintang AL, S.H., M.H. dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintang AL, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 2.000.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp 500.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 200.000,00;
6. PNPB panggilan	:	Rp 10.000,00;
7. PNPB pencabutan	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 2.740.000,00;</u>

(dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)